

23 Juni



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 031/383 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DATA ADMINISTRASI DAN FISIK PERMOHONAN HIBAH
BARANG MILIK DAERAH OLEH YAYASAN MADINATUL JOGOBAYAN MAKMUR

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Yayasan Madinatul Jogobayan Makmur Nomor: 03YMJM/IX/2023 tanggal 9 September 2023 perihal Melengkapi Persyaratan Hibah, Bupati perlu melakukan penelitian data administrasi, fisik Penerima hibah dan barang milik daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 291 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka melaksanakan penelitian data administrasi, fisik penerima hibah dan barang milik daerah, sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Tim Peneliti Data Administrasi dan Fisik Permohonan Hibah Barang Milik Daerah Oleh Yayasan Madinatul Jogobayan Makmur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

1

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

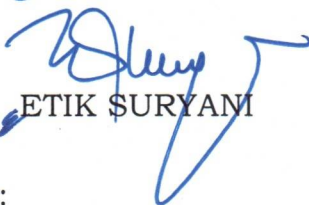
Tim Peneliti Data Administrasi dan Fisik Permohonan Hibah Barang Milik Daerah Oleh Yayasan Madinatul Jogobayan Makmur, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

1

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- meneliti status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
 - meneliti tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
 - meneliti tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan;
 - meneliti data calon penerima hibah dengan melakukan Penelitian terhadap data calon penerima hibah yaitu melakukan Klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima hibah.
 - penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif; dan
 - menuangkan hasil penelitian dalam berita acara penelitian dan disampaikan kepada Bupati untuk menetapkan barang milik daerah menjadi obyek Hibah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

A

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 031/383 TAHUN 2023

Tanggal : 23 Juli 2023

**SUSUNAN TIM PENELITI DATA ADMINISTRASI DAN FISIK PERMOHONAN
HIBAH BARANG MILIK DAERAH OLEH YAYASAN MADINATUL
JOGOBAYAN MAKMUR**

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dan atas pelaksanaan Kegiatan
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab dan atas pelaksanaan Kegiatan
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Mengkoordinasikan dan Bertanggungjawab seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
5.	Camat Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
6.	Lurah Gayam	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8.	Giyarni, SH, MH NIP. 19671104 199503 2 003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

f

9.	Ansilmus Mada Prabawa, ST, MM NIP. 19840414 201001 1 022 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10.	Arnesnata Bintang Pradestya, SE, MM NIP. 19801220 200903 1 003 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
11.	Pizza Samudera, SH, MH NIP. 19830714 201001 1 030 Penyuluh Hukum Ahli Muda pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
12.	Nur Andrianita, SE, MM NIP. 19800911 200501 2 011 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
13.	Ahmad Himawan Pranoto Aji, SE, MM NIP. 19780322 200903 1 003 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
14.	Bintoro Sahid Dwi Wahono, A.Ptnh NIP. 19680629 199003 1 001 Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
15.	Nur Haryanto NIP. 19720314 200901 1 010 Pelaksana Pengadministrasian Umum pada Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

♣ BUPATI SUKOHARJO, ♣


ETIK SURYANI

f